

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan**

##### **1. Sejarah Peradilan di Indonesia**

Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang berdasarkan hukum. Pernyataan ini jelas terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum .

Indonesia sejak pemerintah Hindia Belanda sebenarnya telah ada beberapa macam lembaga pengadilan, hanya saja lembaga pengadilan itu sangat berbeda, baik susunan, sumber hukum, maupun perannya dengan lembaga pengadilan yang ada saat ini. Pada masa Hindia Belanda ada pengadilan Swapraja yaitu pengadilan dalam daerah *Zelbestuur* (daerah-daerah yang berada dibawah pemerintahan raja dan sultan) pengadilan ini mengemban tugas untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan pemerintah kerajaan susunan pengadilan terdiri dari residen sebagai ketua pengadilan dan sultan-sultan sebagai anggota dan misi pengadilan tersebut tidak sesuai dengan pengadilan yang ada saat ini .

Peradilan di zaman kemerdekaan mereformasi segala macam bentuk pengadilan di zaman Hindia Belanda dan pada saat itu segala lembaga pengadilan di sesuaikan dengan alam demokrasi Pancasila. Pengadilan saat ini tidak lagi di bawah kekuasaan raja dan sultan yang berkuasa melainkan di bawah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara yang merdeka. Pelaksanaan peradilan pun bukan lagi untuk raja dan

kelangsungan kerajaan melainkan didasarkan atas ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Perkara Pidana

Hukum acara pidana maupun berbagai peraturan lainnya termasuk juga di dalam praktik peradilan dikenal ada beberapa prinsip yang menjadi dasar didalam menyelesaikan perkara . Prinsip ini tidak secara ril tertuang atau tersurat di dalam suatu per-undangan-undangan namun tercermin di dalam peraturan perundangan-perundangan.

Prinsip ini ada yang bersifat Umum ada pula yang bersifat Khusus. Prinsip bersifat umum artinya, Prinsip tersebut dapat berlaku pada semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat pemeriksaan penyelidikan/penyidikan, pada tingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, seperti prinsip Praduga Tak Bersalah, Prinsip bersifat Khusus artinya, Prinsip tersebut hanya berlaku pada tingkatan pemeriksaan tertentu, tidak berlaku pada semua tingkatan pemeriksaan seperti contoh prinsip sidang terbuka untuk umum, Prinsip ini hanya berfungsi di tingkatan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sidang peradilan Pidana :

### a. Prinsip Kebenaraan Materil

Prinsip kebenaran Materil menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil (*materiale warhead*). Aspek materiil yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata yang lebih menekankan kepada penemuan kebenaran

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

formil ( *formale warhead* ), atau pada aspek formal. Prinsip ini terlihat di dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan di dalam proses peradilan hanya sekadar petunjuk dan bukan sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, guna menemukan kebenaran yang materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa, dan pengacara masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti lainnya baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya.<sup>2</sup>

#### b. Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *Presumption of Innocence* merupakan suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap terdakwa, maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa. Prinsip ini dipatuhi sebab merupakan prinsip yang selain mendapat pengakuan di dalam rumusan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Prinsip ini tampak beroperasi di dalam sidang pengadilan terlihat dari adanya suasana sidang yang masih menghargai terdakwa misalnya saja ketika masuk dalam sidang tidak diborgol dan terikat, begitu juga

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, 43.

pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat tidak diperkenankan.

#### c. Prinsip *Accusatoir*

Prinsip *Accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, tetapi sebagai subjek. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Pemeriksaan menurut prinsip ini secara terbuka dan setiap orang dapat menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan. Sebagai realisasi prinsip *accusatoir* di pengadilan dapat terlihat misalnya, terdakwa bebas berkata, bersikap sepanjang untuk membela diri dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, seringkali terdakwa tetap tinggal diam tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa untuk membela hak-haknya. Semua itu dapat dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud pengakuan bahwa, terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak-hak seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh penuntut umum. Selain itu, terdakwa bebas mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah ia kemukakan di luar sidang dan ini dapat dikabulkan sepanjang hal itu logis dan beralasan.

#### d. Prinsip Sidang Terbuka untuk Umum

Prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti bahwa sidang terbuka untuk umum ditandai dengan ucapan hakim ketika membuka sidang yakni dengan ucapan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum". Ucapan

hakim tersebut harus ada sebab tanpa ucapan tersebut sidang terancam batal.

Prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang perkara pidananya merupakan perkara kesusilaan atau perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Dalam perkara demikian sidang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, melainkan harus dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak" (ayat 3). Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4). Sidang harus terbuka untuk umum adalah suatu kehendak agar adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap jalannya persidangan itu. Adanya penyaksian dan kontrol masyarakat secara langsung ini diharapkan dapat memperkecil kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh hakim sehingga persidangan pun dapat berjalan dengan jujur tanpa pemihakan.

#### e. Prinsip Pemeriksaan Langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapkan terdakwa di depan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapkan seluruh saksi yang ditunjuk. Langsung, artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam satu sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Dengan demikian, kehadiran terdakwa dan saksi dalam suatu persidangan pengadilan mutlak adanya, tanpa kehadirannya berarti sidang tidak akan mungkin dilakukan.

Ketentuan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dari Pasal 154 KUHAP yang menentukan bahwa hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Sementara itu,

Pasal 155 KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama, dan pekerjaan. Ketentuan ini sekalipun secara langsung tidak menyebutkan prinsip langsung, tetapi dari isinya memperlihatkan bahwa terdakwa harus ada di dalam sidang pengadilan. Prinsip pemeriksaan langsung diharapkan agar informasi atau keterangan yang diharapkan dalam persidangan bukanlah informasi atau keterangan dari orang lain yang ada di luar persidangan, namun informasi atau keterangan haruslah diperoleh di dalam dan melalui persidangan informasi atau keterangan itu dapat dijamin kebenarannya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa.

Prinsip ini dapat dikecualikan dalam hal perkara pidana itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Persidangan terhadap perkara jenis ini tidak mengharuskan terdakwa harus hadir di sidang pengadilan. Artinya persidangan tetap jalan sekalipun terdakwa tidak hadir atau hanya diwakili oleh orang lain. Demikian pula dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana subversi, prinsip ini pun tidak berlaku sehingga pelaku-pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat diadili dengan peradilan *in absentia*, yakni peradilan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.<sup>3</sup>

#### f. Prinsip Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung

Prinsip ini menghendaki bahwa di dalam persidangan hakim dengan terdakwa dan pada saksi berhubungan melalui tanya langsung dan lisan tanpa melalui suatu perantara, tidak pula dengan melalui surat menyurat. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi harus diarahkan langsung kepadanya dan semua pertanyaan yang muncul baik dari jaksa

---

<sup>3</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2013), 19.

penuntut umum maupun penasihat hukum harus pula melalui hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa ataupun kepada saksi.

Proses tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan terdakwa dan saksi. Bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pertanyaannya kepada terdakwa dan saksi tidak boleh langsung melainkan harus melalui hakim, hakimlah yang akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau kepada saksi, namun semua jawaban yang diberikan baik terdakwa maupun saksi adalah jawaban yang langsung, artinya mereka sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan hakim atau orang lain yang berada atau di luar persidangan. Sebelum KUHAP berlaku, komunikasi melalui pertanyaan langsung ini tidak hanya berlaku pada hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum dapat berkomunikasi melalui pertanyaan langsung dengan terdakwa dan saksi tanpa harus melalui hakim ketua sidang.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana berlaku hal tersebut diubah seperti tercantum dalam Pasal 164 ayat (2) yakni, penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dengan adanya kata “perantaraan hakim” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa dan saksi terlebih dahulu harus melalui hakim ketua, kemudian pertanyaan itu oleh hakim ketua diteruskan kepada terdakwa atau saksi untuk selanjutnya diberi jawaban.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Peradilan Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Peradilan Dalam Islam**

Secara etimologis, peradilan dalam islam disebut dengan *qadla* (*qadla, yaqqli, qadllaun*) yang memiliki banyak makna, antara lain *al-faragu* (menyelesaikan), *al-adau* (melaksanakan), dan *al hukmu* dengan pengertian *al-man'u*, yaitu mencegah atau memutus.<sup>4</sup>

Istilah peradilan diambil dari kata *al-hukmu* yang berarti *al-man'u*. Oleh karena itu, *al-qadla* disebut juga *al-hukm* (pencegahan dan pemutusan) dan *al-qadli* juga disebut al-hakim karena mencegah atau memutus orang dari berbuat dari tidak adil. Definisi lain juga diberikan oleh para ahli syariat islam, antara lain disebutkan bahwa peradilan adalah “*Ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik; kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran; putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan allah; pemberitaan tentang ketentuan hukum syar'i (sah secara islam yang bersifat mengikat)*”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Al-Qadhi* dapat berarti “peradilan” dapat pula berarti “pengadilan” pengertian *al-qadha* dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quraan, Al-Hadist dan itjihad para mutjahid, Sedangkan pengertian *Al-Qadha* dalam pengertian pengadilan adalah tempat proses mengadili dilaksanakan, bisa pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi atau pengadilan khusus yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan seperti yang berlaku di beberapa negara islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 3.

<sup>5</sup> Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, 5.



Sebagaimana pendapat Syihabudin al-Zunjani, hakikat peradilan menurut Imam Syafi'i adalah menampakkan hukum Allah dan mempublikasikannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa hakikat peradilan adalah menetapkan hukum penggugat atau pemohon. Dengan demikian peradilan dalam Islam merupakan salah satu proses pelaksanaan hukum Allah dalam konteks menegakan keadilan.

## 2. Dasar Hukum Al-Qadha dalam Islam

Tugas dalam bidang peradilan Islam merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya.

Adapun dasar hukum mendirikan Al-Qadhi sebagaimana terdapat didalam Al-Quraan adalah sebagai berikut:

### a. Al-Quraan Surat An-Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

### b. Al-Quraan Surat Shad Ayat 26

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

### 3. Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Hukum Islam

Kata prinsip di ambil dari bahasa inggris, *Principle*, yang memiliki kesamaan makna dengan *basic*, yang artinya asas atau dasar. Dalam terminologi bahasa arab, Prinsip memiliki makna yang sama dengan *Al-Mabda'* dan *al-Ashl*, yang maknanya sebagai Asas atau Dasar, sedangkan Harimurti mengartikan asas sebagai alas, dasar, fundamen, hakikat, sendi, pokok, prinsip, pegangan, norma, haluan, dan permulaan,<sup>6</sup>

Berkeenaan dengan prinsip peradilan di dalam hukum islam mempunyai beberapa Prinsip di dalam Hukum Islam :

#### a. Tidak Memberatkan (*'Adam al-Haraj*)

Tidak memberatkan merupakan salah satu prinsip yang berlaku dalam hukum pada berbagai macam aspek, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk di dalamnya tentang Peradilan Islam. Secara umum, Hukum Islam disyariatkan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan batas dan kapasitas manusia dalam menjalankannya. Hukum Islam senantiasa fleksibel dan memiliki ruang toleransi yang cukup tinggi dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>7</sup>

#### b. Menyedikitkan Beban (*Taklilu al-Takalif*)

Prinsip menyedikitkan beban dalam Hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

---

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Unisba Pres, 2000), 69.

<sup>7</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 203.

peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum, tetapi juga berhubungan dengan potensi manusia sebagai subjek dalam melaksanakan hukum. Hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar untuk menjawab persoalan-persoalan hukum pada masa itu, melainkan juga dapat dijadikan pedoman untuk mengantisipasi dan menjawab persoalan pada masa mendatang (responsif dan antisipatif).

c. Berorientasi kepada Kemaslahatan Manusia

Memperhatikan kemaslahatan manusia merupakan salah satu prinsip yang telah disingung oleh Allah Swt. dalam beberapa ketetapan hukum yang disertai sebab-sebab dan tujuan hukumnya. Banyak ditemui dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Secara umum, dalil-dalil tersebut banyak berhubungan dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia sebagai manifestasi hubungan manusia dengan penciptanya.

d. Menciptakan Rasa Keadilan yang Merata

Menciptakan keadilan yang merata dalam kajian Hukum Islam sesungguhnya merupakan salah satu fondasi bagi upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), dan syariat Islam memberikan sanksi tegas bagi siapa pun pelanggar hukum tanpa kecuali. Salah satu contohnya,

Rasulullah pernah bersabda: “*Bila saja putriku, Fathimah, mencuri, maka aku akan memotong tangannya*” (*Al-Hadis*).

Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 8 bahwa Allah Swt. sangat menghendaki ditegakannya prinsip keadilan dalam hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Beberapa kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah: pertama, mewujudkan keadilan agar terpeliharanya hak-hak asasi manusia; kedua, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; ketiga, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan tingkat kemampuan melaksanakannya; keempat, setiap pelanggar hukum hendaknya diberikan sanksi dengan cara adil dan bijaksana; kelima, harus ada keyakinan bagi setiap pelanggar hukum bahwa sesungguhnya ia sama saja melawan ketentuan Allah dan rasul.<sup>8</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana**

#### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroto, bahwa "hukum acara adalah kumpulan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi ketidakadilan atas suatu ketentuan hukum. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan,

---

<sup>8</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 48.

putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan dan penahanan .

R.Soerso, mengemukakan bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut :

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu

c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, mengeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang untuk membuktikan kesalahan tersangka

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana

Secara singkat bisa kita simpulkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>9</sup>

## 2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi Hukum pidana itu di bagi menjadi atas dua macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat

---

<sup>9</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

dipidana, dan pidana apa yang dapat di jatuhkan; sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alat nya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana . seperti contoh di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal ini hanya disebutkan tentang pembunuhan dan berapa ancaman hukumnya.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di atur siapa yang berhak menangkap dan menahan serta mengadili pelaku pembunuhan tersebut. hal yang di atur tersebut di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana. fungsi lain dari hukum acara pidana itu adalah pegangan bagi polisi di dalam tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan dan penuntutan. pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, fungsi dari hukum acara pidana ini sangat penting karena ini mengatur perlindungan atas harkat martabat dari tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup>

Adapun menurut Bambang Poernomo,  
Bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu :

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
  - b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
  - c. Melaksanakan keputusan secara adil.
3. Tujuan Hukum Acara Pidana

---

<sup>10</sup> C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 10.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, tujuan hukum acara pidana adalah:

a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

b. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 di atas yang merumuskan tujuan KUHAP, landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP termaktub dalam konsiderans huruf c KUHAP, yaitu supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing menuju tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan landasan tujuan KUHAP dengan didasarkan konsiderans huruf c KUHAP dikemukakan oleh Yahya Harahap (1993), sebagai berikut:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.

b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:

1) meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

2) peningkatan kecerdasan & keterampilan teknis para aparat penegak hukum.

3) pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu:

1) menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.

2) menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

3) agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.

d. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya.

e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari



dan mewujudkan ketenteraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

#### 4. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang di tegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Antara lain :

a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1), UU No. 48 Tahun 2009).

b. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dimana setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum, atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

c. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

d. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

e. Asas perintah tertulis dari yang berwenang: segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

f. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

g. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in personal*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

h. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut (*contante justitie*) (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

i. Asas memperoleh bantuan hukum seluasluasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

j. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

k. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

l. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum. Jadi, setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). dengan tujuan adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin lebih objektivitas peradilan dengan

mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

m. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

n. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).

o. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

p. Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

q. Asas pengadilan wajib memeriksa, men gadili, dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

r. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, 16.

## D. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 di Indonesia

### 1. Sejarah Covid-19 di Indonesia

*Virus* ( dari bahasa latin artinya racun ), merupakan *agensia infeksius* yang berbeda dari mikroorganisme lain karena ukuran yang kecil atau partikel dan bersifat *obligat intraseluler*, yaitu membutuhkan host untuk multiplikasi. Penemuan virus oleh Adolf Mayer (1892) Yaitu menemukan penyakit *mosaic tobacco* yang di sebabkan TMV ( *Tobaic Mosaic Virus* ) dan Dimitri Iwanoski (1892) yang mampu mengisolasi penyebab mosaik tembakau tersebut.<sup>12</sup>

*Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah jenis penyakit *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia ) berbagai jenis penyakit yang diderita oleh hewan, baik hewan mamalia, misalnya anjing,kucing,sapi,tikus,babi dan unggas yang sakit, dapat ditularkan ke manusia penyakit yang berasal dari hewan itu disebut penyakit zoonosis, Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.

Cara penularannya dapat melalui tinja atau air kencing hewan, kontak langsung akibat hubungan erat antara pemilik dengan anjing, kucing dan hewan yang di peliharanya maupun antara manusia penghuni rumah dengan kucing dan anjing liar

---

<sup>12</sup> Agnes Sri Harti, *Mikrobiologi Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2015), 35.

yang ada disekitar rumah, yang dapat menjadi sarana penularan penyakit-penyakit *zoonosis* Adapun, hewan yang menjadi sumber awal penularan COVID-19 ini masih belum diketahui.<sup>13</sup> Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.<sup>14</sup>

## 2. Dampak Covid-19 di Indonesia

Hingga kini jumlah orang yang terpapar virus corona sudah ada total 543.975 terhitung sejak pertama kali diumumkan kasus corona di indonesia pada 2 Maret 2020 hal ini membawa dampak dampak perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan

---

<sup>13</sup> Soedarto, *Penyakit Zoonosis Manusia Ditularkan Oleh Hewan*, ( Jakarta: CV Sagung Seto,2012), 3.

<sup>14</sup> Yurianto dkk, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase Covid-19*, 11.

hidup masyarakat di indonesia berikut dampak yang di timbulkan dari covid-19 di indonesia:

a. Dampak Covid-19 Bagi Perekonomian

Belakangan ini, karena permasalahan yang terus menerus ditimbulkan oleh Covid 19 , Covid menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan banyak kerugian dan kerugian tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat ramai, misalnya pasar menjadi tidak laku karena pasar saat ini tutup untuk mengurangi penyebaran virus corona. Akibatnya, para pedagang tidak memiliki penghasilan yang stabil karena masyarakat harus terus mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan dampak Covid-19 bagi perekonomian yang membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>15</sup>

b. Dampak Covid-19 Bagi Pendidikan

Pandemi Covid-19 di indonesia membawa dampak yang cukup serius bagi pendidikan di indonesia pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan orang agar tidak terpapar virus covid-19 dan melaksanakan metode pembelajaran secara daring ( Online ) melalui aplikasi yang menyediakan konferensi video, Namun pada nyatanya masih banyak kendala dalam menjalankan proses pembelajaran melalui online seperti :

1) Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang

---

<sup>15</sup> Silpa Hanoatubun, “*Dampak Covid-19 Bagi Perekonomian Indonesia*” dalam Jurnal Edu Psy Couns Journal, Vol. 2 No. 1 (September 2020), 151.

lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring.

2) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang menghawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah Covid-19 ini.

3) Akses Internet yang terbatas Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik Sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengcover media daring.<sup>16</sup>

#### c. Dampak Covid-19 pada proses Penegakan Hukum

Covid-19 di Indonesia membawa perubahan dalam sistem penegakan hukum di masa pandemi khususnya di dalam proses peradilan yang saat ini persidangan perkara pidana melalui konferensi video atas dasar surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawah nya dalam tatanan normal baru.

SEMA No.6 Mengatur tentang penyelengaran persidangan perkara pidana secara online ini membawa perubahan yang cukup serius karena sebelum pandemi covid-19 persidangan selalu bertatap muka dan disaat pandemi ini persidangan di lakukan melalui Konferensi Video.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Konferensi Video**

---

<sup>16</sup> Rizqon Halal Syah Aji, “*Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*”, dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 5, (Mei 2020), 398.

## 1. Pengertian Konferensi Video

Pandemi covid-19 membawa dampak perubahan dari segala aspek kehidupan di masyarakat khususnya di bidang teknologi informasi, orang dituntut untuk siap menggunakan teknologi informasi, karena ini salah satu skill yang harus dikuasai oleh orang di saat pandemi meskipun dengan segala keterbatasan penggunaan aplikasi berbasis konferensi video ini hal yang wajib bagi Siswa / Mahasiswa/ Pekerja ( *Work From Home* ) Konferensi video adalah teknologi dengan menggabungkan telekomunikasi audio dan video untuk berkumpul di dalam suatu pertemuan di tampilan layar komputer / whiteboard / infocus dalam waktu yang bersamaan. Selain audio dan video Konferensi video memungkinkan untuk bertukar dokumen dan pengiriman visual lainnya yang didukung oleh aplikasi konferensi video<sup>17</sup>

Saat ini video conference sudah banyak di gunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, untuk peradilan yang saat ini ditengah-tengah pandemi proses persidangan di lakukan dengan konferensi video, pendidikan yang saat ini siswa melakukan proses Belajar Mengajar lewat konfrensi video untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus covid-19 di indonesia, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Dengan video conference semua permasalahan yang terjadi di saat pandemi ini dapat terselesaikan karena segala aktivitas tidak perlu untuk bertatap muka tapi cukup dengan konferensi video,

## 2. Jenis-Jenis Aplikasi Konferensi Video

### a Zoom Meetings Cloud's

---

<sup>17</sup> Kusti Herryawan, *Modul Pelatihan Teknisi Jardiknas dan Sim Keuangan*, (Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 6.

<sup>18</sup> Zunaidi Maruf, "*Implementasi Aplikasi Video Confrence Pada E-Pesantren Berbasis Openmeetings*" (Skripsi,: Fakultas Tekhnik, Universitas Indonesia, 2011), 12.



Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aplikasi yang berkantor pusat di San Jose California, Amerika Serikat ini didirikan sejak 2011 lalu dan digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan dari jarak jauh.<sup>19</sup>

#### b. Virtual Meeting Pro

Teknologi konferensi video Vmeet-Pro pada awalnya diperkenalkan oleh Softfoundry International Pte Ltd. Softfoundry, Dengan dukungan riset pasar dari perwakilan asing dari Taiwan, Vietnam, China, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Softfoundry telah menciptakan produk revolusioner, yaitu protokol kompresi video conference SFDV (softfoundry digital video), yang memiliki konsumsi bandwidth yang sangat efisien<sup>20</sup>

#### c. Google Meeting's

Google Meet (sebelumnya dikenal Hangouts Meet) adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu dari dua Aplikasi yang nantinya akan mengganti Google Hangouts,

---

<sup>19</sup> Dinda Silviana Dewi, “*Mengenal Aplikasi Meeting Zoom: Fitur dan Cara Menggunakannya*”, Website Tirto.id, 22 Maret 2020, diakses 3 November 2020, <https://tirto.id/mengenal-aplikasi-meeting-zoom-dan-cara-menggunakannya>

<sup>20</sup> Admin Blog Jarkomluhdes, “Vmeet-Pro bukan sekedar Video Conference Biasa”, Blog Jarkomluhdes, 18 Desember 2019, diakses 3 November 2020, <https://blog.jarkomluhdes.id/v-meet-pro-bukan-sekedar-video-conference-biasa>

yang lainnya adalah Google Chat. Google berencana akan mulai menghentikan Google Hangouts pada Oktober 2020.<sup>21</sup>

d. Zoom adalah layanan konferensi video berbasis *cloud*. Aplikasi ini mengizinkan kamu untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, baik secara panggilan video, suara, atau keduanya.

---

<sup>21</sup> Adrian Samudro, “ Mengenal Google Meet: Cara Kerja hingga Fitur”, Website Tirto.id, 16 Maret 2020, diakses 3 November 2020, <https://tirto.id/mengenal-google-meet-cara-kerja-hingga-fitur>